



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 410/332 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
SE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tantangan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang semakin kompleks dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, diperlukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terintegrasi dan bersinergi dengan semua sektor pembangunan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada Agenda 5 (lima) "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan) dan sebagai tindak lanjut Pencanangan Nasional Kampung Keluarga Berencana (KB) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon Jawa Barat, perlu dibentuk Kampung KB tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Kampung Keluarga Berencana se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata kerja lembaga Non kementerian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Kampung Keluarga Berencana se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya dan akibat Keputusan ini di bebaskan kepada APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Juli 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 410/ 332 / Kpts /BPT-PS/2017
 TANGGAL : 26 Juli 2017
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA SE KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NO	NAMA KAMPUNG KB	KECAMATAN	NAGARI
1.	Muaro Bantiang	Koto XI Tarusan	Pulau Karam Ampang Pulau
2.	Lubuk Indah	Bayang	Aur Begalung Talaok
3.	Taratak Baru	IV Nagari Bayang Utara	Puluik-Puluik
4.	Koto Rawang	IV Jurai	Koto Rawang
5.	Taluk Kasai	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hilie
6.	Lambuang Bukik	Sutera	Koto Nan Tigo Utara
7.	Talang Tan Saidi	Lengayang	Kambang
8.	Sungai Liku Ateh	Ranah Pesisir	Sungai Liku Pelangai
9.	Kampung Akad Koto Merapak	Linggo Sari Baganti	Padang XI Punggasan
10.	Rantau Mipih	Air Pura	Lubuk Betung
11.	Sungai Kuyung	Pancung Soal	Inderapura Selatan
12.	Pasar 60	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Arah
13.	Binjai	Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai
14.	Maju Bersama	Lunang	Lunang Dua
15.	Bumi Makmur	Silaut	Silaut

Ditetapkan di Painan
 Pada Tanggal 26 Juli 2017

